



**KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2023**

**TENTANG  
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN  
OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KEPADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN DI TAIWAN**

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Perseorangan di Taiwan, perlu mengatur mengenai biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Perseorangan di Taiwan;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pada Pemberi Kerja Perseorangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada Pemberi Kerja Perseorangan di Taiwan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
  3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
  4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);



5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 769) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN DI TAIWAN.
- KESATU :** Menetapkan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Perseorangan di Taiwan, dengan komponen dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Komponen dan besaran biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas harga tertinggi.
- KETIGA :** Dalam hal Pemberi Kerja menanggung beberapa atau seluruh komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani komponen biaya penempatan dimaksud.
- KEEMPAT :** Keputusan ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA :** pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan Pada Pemberi Kerja Perseorangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



*[Handwritten Signature]*  
BEANY RHAMDANI

**Tembusan:**

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Perhubungan;
7. *Taipei Economic and Trade Office* di Indonesia;
8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Taiwan;
9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Para Gubernur seluruh Indonesia;
11. Para Walikota/Bupati seluruh Indonesia; dan
12. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN  
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA  
PEMBERI KERJA PERSEORANGAN DI TAIWAN

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KEPADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN DI TAIWAN

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp1.020.000,00	Rp1.020.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia. MCU Rp670.000,00</li><li>- Pemeriksaan tambahan (permintaan CDC Taiwan Rp350.000)<ul style="list-style-type: none"><li>a. Salmonela &amp; Shigella Rp.100.000</li><li>b. Vaksin MR Rp.250.000 (berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pasar)</li></ul></li></ul>



NO	KOMPONEN BIAYA		BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
				PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2		3	4	5	6
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)		Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor		0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>- Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor).</li> <li>- Tambahan biaya beban (denda):               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. karena rusak: Rp500.000,00</li> <li>b. karena hilang: Rp1.000.000,00</li> </ul> </li> </ul>
4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum	Rp37.500,00	Rp532.000,00	0	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. a. Sebelum Rp37.500,00 b. Selama & Purna 24 Bulan Rp332.500,00 + 12 Bulan (Rp13.500,00 x 12 = Rp162.000) Rp494.500,00
		Selama dan setelah	Rp494.500,00			

NO	KOMPONEN BIAYA		BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
				PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2		3	4	5	6
5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		Rp30.000,00	Rp30.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6	Visa Kerja		Rp990.000,00	Rp990.000,00	0	Daftar harga visa oleh TETO tanggal 29/03/21.
7	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
		Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	- Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.
8	Tiket Keberangkatan		Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	0	- Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke bandara di Taiwan. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Taiwan.

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
9	Jasa Perusahaan	NT\$20.000	NT\$20.000	0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya Jasa Perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) Bulan Gaji.</li><li>- Gaji 1 (satu) Bulan Gaji kurang lebih NT\$20.000</li><li>- Besaran disesuaikan mengikuti kurs yang berlaku.</li><li>- Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan PMI.</li></ul>

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



*[Handwritten Signature]*  
BENNY RHAMDANI